

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR B/903/UN37/HK.02/2025
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAPORAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan jaminan bagi masyarakat tentang penanganan laporan dugaan gratifikasi yang dilakukan oleh sivitas akademika di lingkungan Universitas Negeri Semarang dapat berjalan efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan;

b. bahwa agar penanganan laporan dugaan gratifikasi yang dilaporkan oleh masyarakat dapat dilaksanakan dengan baik maka diperlukan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaporan Gratifikasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Standar Operasional Prosedur Pelaporan Gratifikasi di Lingkungan Universitas Negeri Semarang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3874) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
10. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
11. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Universitas Negeri Semarang;
12. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.UN37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAPORAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelaporan Gratifikasi di Lingkungan Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut SOP Pelaporan Gratifikasi di Lingkungan UNNES sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : SOP Pelaporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan untuk penanganan Laporan pengaduan masyarakat tentang dugaan gratifikasi yang dilakukan oleh sivitas akademik di lingkungan Universitas Negeri Semarang.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 02 September 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001


Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,




CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR B/903/UN37/HK.02/2025
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAPORAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG	NOMOR SOP : 01
	TGL. PEMBUATAN : 22 Agustus 2025
	TGL. REVISI : 01 September 2025
	TGL. EFEKTIF : 02 September 2025
	DISAHKAN OLEH : Rektor
	Prof. Dr. S Martono, M.Si. NIP 196603081989011001
	NAMA SOP : Pelaporan Gratifikasi di Lingkungan UNNES
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none">Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri SemarangPeraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Universitas Negeri Semarang;	<ol style="list-style-type: none">Menguasai operasional komputerMemahami peraturan terkait gratifikasi
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Surat Elektronik	1. Komputer/Printer/Scanner 2. Jaringan internet
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Apabila SOP tidak dilaksanakan dengan baik, maka proses pelaporan tidak dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

No	Uraian	Pelaksana			Mutu Baku			
		Pelapor	UPGU	KPK	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Menyampaikan laporan terkait penerimaan gratifikasi dengan mengisi formulir pelaporan melalui surat maupun surat elektronik ke email upgu@mail.unnes.ac.id atau melalui sistem yang telah disediakan				Komputer, jaringan internet, formulir laporan penerimaan gratifikasi	30 menit	Laporan penerimaan gratifikasi	
2	Menerima, memeriksa, dan meneliti laporan gratifikasi yang masuk				Laporan penerimaan gratifikasi, bukti dokumen atau data pendukung terkait laporan gratifikasi	10 hari	Laporan hasil pemeriksaan dan bukti pendukung	
3	Membahas dan mempertimbangkan hasil pemeriksaan apakah terdapat tindakan gratifikasi atau tidak				Laporan hasil pemeriksaan, bukti pendukung	10 hari	Laporan hasil pemeriksaan dan bukti pendukung	
4	Menyampaikan gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Unit Pengendalian Gratifikasi Inspektorat Jenderal pada Kementerian yang membidangi urusan pendidikan tinggi				Laporan hasil pemeriksaan, bukti pendukung	6 hari	Laporan hasil pemeriksaan dan bukti pendukung	
5	Pelapor menerima pemberitahuan mengenai hasil laporannya				Laporan hasil pemeriksaan, bukti pendukung	6 hari	Surat pemberitahuan atau informasi progres pelaporan	

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 02 September 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,

CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001